



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 53

TAHUN 2021

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 184);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah selaku penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
7. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan asas otonomi.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab Urusan Pemerintahan Umum.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
10. Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
14. Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat.
15. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat.
16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat.
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat.

19. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
20. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
21. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
22. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
23. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat.
25. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat.
26. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
27. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
28. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat.
29. Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
30. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
31. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat.
32. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
33. Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat.
34. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat.
35. Kepala satuan organisasi adalah Kepala Perangkat Daerah
36. Kepala satuan unit organisasi adalah pimpinan unit organisasi pada Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas-Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
- (2) Dinas-Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas-Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas-Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Penyelenggara Tugas Pembantuan; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Bidang Kebudayaan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Gizi dan Promosi Kesehatan;
 - 2) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olahraga dan;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), terdiri atas:
 - 1) Seksi Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Bencana;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza; dan
 - 3) Kelompok Jabatan fungsional.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 2) Seksi Akreditasi dan Jaminan Kesehatan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Sumberdaya Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan;
 - 2) Seksi Data, Informasi, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat; terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Sumberdaya Air, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Jalan;
 - 2) Seksi Pembangunan Jalan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Cipta Karya, terdiri atas:
 - 1) Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
 - 2) Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pengembangan Pemukiman, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Pengembangan Pemukiman;
 - 2) Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur pemukiman ; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Bidang Tata Ruang, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Bidang Bina Jasa Konstruksi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
 - 2) Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Dinas Perumahan dan Permukiman

Pasal 7

- (1) Dinas Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Perumahan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Permukiman, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengendalian dan Pengembangan Perumahan Permukiman, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Id yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IId yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Dinas Sosial

Pasal 8

- (1) Dinas Sosial menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ie yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Sosial sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iie yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 9

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat; terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, terdiri atas:
 - 1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pembinaan Tenaga Kerja Asing;
 - 2) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pembinaan Instruktur dan Kelembagaan;
 - 2) Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas:
 - 1) Seksi Syarat Kerja, Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial;
 - 2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - 2) Seksi Pemberdayaan Pengawasan dan Penegakan Hukum; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Bidang Ketransmigrasian, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran If yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iif yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 10

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Sarana Prasarana Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Lampiran Ig yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iig yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 11

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Perlindungan Perempuan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Khusus Anak, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ih yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iih yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 12

- (1) Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum.
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi dan Distribusi Pangan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Diservikasi dan Keamanan Pangan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 13

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat; terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ij yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iij yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Perhubungan

Pasal 14

- (1) Dinas Perhubungan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Prasaranan Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Keselamatan lalu Lintas; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Angkutan Jalan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
 - 2) Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Sewa khusus; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Bidang Pelayaran, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kepelabuhan;
 - 2) Seksi Angkutan Penyeberangan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ilk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Belas
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pasal 15

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik serta Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan

Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

- (2) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum; dan
 - 3) Kelompok Jabatan fungsional;
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan fungsional;
 - d. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan fungsional;
 - e. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan fungsional;
 - f. Bidang Statistik, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan fungsional;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Belas
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 16

- (1) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Pembinaan Koperasi, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pengawasan Koperasi, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Im yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIm yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Belas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 17

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal; dan
 - d. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima Belas

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 18

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Pengembangan Daya Saing Kepemudaan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, terdiri atas:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Io yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iio yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam Belas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 19

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Deposit, Pengolahan dan Pelestarian bahan Perpustakaan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengelolaan, Pimbinan dan Pengawasan Kearsipan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan, Penyelamatan dan Pelayanan Kearsipan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ip yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iip yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh Belas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 20

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iq yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIq yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan Belas
Dinas Pariwisata

Pasal 21

- (1) Dinas Pariwisata menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.

- e. Bidang Kelembagaan Pariwisata, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIr yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan Belas
Dinas Pertanian dan Perkebunan

Pasal 22

- (1) Dinas Pertanian dan Perkebunan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Hortikultura, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Perkebunan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Is yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIs yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Puluh
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 23

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian (Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner) yang

menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

- (2) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Budidaya, Sarana dan Prasarana Peternakan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran It yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIt yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Puluh Satu
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 24

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Geologi dan Air Tanah, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Mineral dan Batubara, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Energi, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Ketenagalistrikan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran Lampiran Iu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iiu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Puluh Dua
Dinas Perdagangan

Pasal 25

- (1) Dinas Perdagangan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Perizinan dan Tertib Niaga, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iv yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iiv yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Dinas Perindustrian

Pasal 26

- (1) Dinas Perindustrian menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pengembangan Sumberdaya Industri, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iw yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIw yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Puluh Empat
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 27

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran) yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Sumberdaya Aparatur, terdiri atas:
 - 1) Seksi Data dan Pengembangan Kapasitas; dan
 - 2) Seksi Teknis Fungsional.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Operasi, Pengendalian, Pengamanan dan Pengawasan; dan
 - 2) Seksi Deteksi Dini dan Sosialisasi.
 - e. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengawasan dan Penegakan; dan
 - 2) Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Bina Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ix yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iix yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal Dinas maupun dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh kepala satuan unit organisasi dibawahnya.
- (3) Setiap kepala satuan unit Organisasi dilingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (4) Setiap kepala satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala satuan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Setiap kepala satuan unit organisasi dilingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada atasan masing-masing dengan tembusan kepada kepala satuan unit organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (9) Kepala satuan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 29

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya maka dapat diwakili oleh Sekretaris Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Dinas.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, pejabat di lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap pejabat di lingkungan Dinas, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib perpedoman dan mengikuti, serta mematuhi petunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Berdasarkan sifat Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya dapat disampaikan kepada kepala perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas pembantuan, Kepala Dinas:

- a. wajib berkoordinasi dengan Dinas terkait yang menangani urusan tugas pembantuan dimaksud; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Menteri/Kepala Lembaga yang memberikan tugas pembantuan dimaksud.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 36

- (1) Pada jabatan administrasi yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditugaskan sebagai Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional pada satu kelompok substansi yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan ruang lingkup pengelompokan uraian tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Penugasan sebagai Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

BAB VII UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 37

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPTD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon IIA atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIA atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IVA atau Jabatan Pengawas.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Pejabat Struktural pada Dinas-dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Terhadap Pejabat struktural yang masih dalam proses penyetaraan dalam jabatan fungsional di Kementerian Dalam Negeri, dapat ditetapkan sebagai pejabat fungsional setara dengan jabatan yang diduduki sebelumnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 31 Desember 2021
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135